

**KOMITMEN DAN UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM  
(Studi Perbandingan di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta Dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah)**

**Indra Wibowo<sup>1</sup>, Adji Suradji Muhammad<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Jl. Timoho No 317  
Yogyakarta, [wiboray@gmail.com](mailto:wiboray@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The Indonesian government is targeting extreme poverty of 0% by 2024 as stated in Presidential Instruction Number 4 of 2022. This target is difficult to achieve considering that in 2025, both the Central Government and Regional Governments are still budgeting for extreme poverty programs and activities. This study aims to determine the strategies implemented by the Kulon Progo Regency Government, Special Region of Yogyakarta Province and the Kotawaringin Barat Regency Government, Central Kalimantan Province. This study uses a qualitative descriptive approach with data sources in the form of in-depth interviews and literature studies in the form of news coverage as journalistic works, planning documents in each region and also BPS data and publications of research results. The results of this study indicate that both Regional Governments are committed and have made efforts to accelerate the elimination of extreme poverty in each region through various programs and activities and innovations. These programs and activities still experience obstacles considering that the planning carried out is not yet based on the actual extreme poverty database and the lack of integration of programs and activities at the Regional Government Organization level.*

**Keywords:** *extreme poverty, commitment and constraints, comparative study.*

**ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia menargetkan kemiskinan ekstrem sebesar 0 % pada tahun 2024 sebagaimana sebagaimana Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Target tersebut sulit terwujud mengingat pada tahun 2025, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih menganggarkan program dan kegiatan kemiskinan ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa wawancara mendalam dan studi literature berupa berita-berita hasil liputan sebagai karya jurnalistik, dokumen perencanaan di masing-masing daerah dan juga data BPS serta publikasi hasil-hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua Pemerintah Daerah memiliki komitmen dan telah berupaya untuk melakukan percepatan dalam penghapusan kemiskinan ekstrem di masing-masing daerah melalui berbagai program dan kegiatan serta inovasi. Berbagai program dan kegiatan tersebut masih mengalami kendala mengingat perencanaan yang dilakukan belum berbasis pada database kemiskinan ekstrem aktual serta ketidakpaduan program dan kegiatan di level Organisasi Pemerintah Daerah.

**Kata kunci:** kemiskinan ekstrem, komitmen dan kendala, studi perbandingan.

## A. PENDAHULUAN/ INTRODUCTION

Kemiskinan menjadi problematika pemerintahan di seluruh dunia yang belum terselesaikan hingga kini. Berdasarkan data “Global Multidimensional Poverty Index 2023” oleh Oxford Poverty & Human Development Initiative dan United Nations Development Programme (UNDP) dengan menggunakan Indeks Kemiskinan Multidimensi (Multidimensional Poverty Index atau MPI) yang memperhitungkan faktor selain pendapatan, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, menyebutkan bahwa jumlah warga miskin di dunia mencapai jumlah 1,1 (satu koma satu) miliar jiwa. Beberapa fakta menarik bahwa separuh dari total kemiskinan tersebut atau sekitar 566 (lima ratus enam puluh enam) juta adalah anak-anak dibawah usia 18 tahun serta 84 % penduduk miskin dari jumlah tersebut berada di wilayah perdesaan (Oxford & UNDP, 2023).

Di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 0,68 juta orang jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Maret 2023, serta penurunan yang lebih besar lagi, yakni sebanyak 1,14 juta orang, jika dibandingkan dengan data yang tercatat pada September 2022. Pada Maret 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Garis Kemiskinan berada pada angka sebesar Rp582.932 per kapita per bulan, yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.906 atau 74,44 persen, serta Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp149.026 atau 25,56 persen. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia pada periode tersebut memiliki 4,78 anggota rumah tangga, yang memberikan gambaran mengenai besarnya beban tanggungan setiap rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka sesuai dengan batasan garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Rata-rata Garis Kemiskinan per rumah tangga di Indonesia tercatat sebesar Rp2.786.415 per bulan. Dari segi distribusi, terdapat 11,64 juta penduduk miskin di perkotaan, setara dengan 7,09%, sementara di perdesaan jumlahnya mencapai 13,58 juta orang atau 11,79%. Berdasarkan kewilayahan, Pulau Jawa menempati angka kemiskinan tertinggi 13,22 juta jiwa (BPS, 2024).

Beberapa strategi penanganan kemiskinan yang telah dilakukan terutama oleh pemerintah pusat belum juga dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, adapun program penanggulangan kemiskinan pada masa pemerintahan Jokowi yang melanjutkan dari pemerintah sebelumnya terdiri dari 3 (tiga) program yakni program bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan program usaha ekonomi kecil dan mikro (Rustanto, 2015). Contoh konkretnya adalah pertama, Program Bantuan Sosial baik berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Langsung Tunai. Kedua, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ketiga, Pembangunan Infrastruktur terutama Jalan Tol. Keempat, Alokasi Dana Desa serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya.

Di tengah pelaksanaan program penanganan kemiskinan tersebut diatas, muncul istilah kemiskinan ekstrem yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo agar diselesaikan dengan target 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Hal ini diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang memuat beberapa poin diantaranya pertama, sinergi dan keterpaduan antar instansi. Kedua, mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem secara efektif dan tepat sasaran, dengan strategi kebijakan yang komprehensif dengan tiga fokus utama. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui program subsidi,

bantuan sosial, dan penguatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi yang terjangkau. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta fasilitasi akses permodalan bagi usaha kecil dan mikro. Ketiga, menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan melaksanakan intervensi terfokus di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem, melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pemberdayaan komunitas secara berkelanjutan.

Adapun beberapa standar kemiskinan ekstrem, diantaranya menurut Bank Dunia dalam “overview poverty” tahun 2024 adalah orang hidup dengan pendapatan kurang dari 2,15 dollar per hari atau sekitar Rp. 34.900,- naik dari yang sebelumnya sebesar 1,9 dollar (World Bank, 2024). Kemudian, menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), Kemiskinan ekstrem merupakan suatu kondisi di mana masyarakat berada dalam ketidakmampuan yang sangat mendasar untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Hal ini mencakup kesulitan dalam mendapatkan makanan bergizi, air bersih, fasilitas sanitasi yang memadai, layanan kesehatan yang layak, tempat tinggal yang aman, akses terhadap pendidikan, serta informasi dan peluang yang mendukung pendapatan dan layanan sosial. Kondisi ini mencerminkan tingkat kerentanan yang sangat tinggi, di mana individu atau rumah tangga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai standar hidup minimum yang diperlukan untuk keberlanjutan hidup secara layak (Kemendagri, 2022), serta Menurut BPS pada tahun 2021, seseorang dikategorikan sebagai miskin ekstrem jika pengeluarannya kurang dari Rp10.739 per orang per hari atau Rp322.170 per orang per bulan. Sebagai contoh, untuk sebuah keluarga dengan empat anggota (ayah, ibu, dan dua anak), batas pengeluaran yang dikategorikan miskin ekstrem adalah Rp1.288.680 per bulan per keluarga.

Dalam Konferensi Pers “Kondisi Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Semester 1 2024” oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (3/7/2024) menyebutkan bahwa angka kemiskinan ekstrem mengalami tren penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2022 tercatat sebesar 2,04 persen, lalu menurun menjadi 1,74 persen pada September 2022. Selanjutnya, pada Maret 2023, angka tersebut turun lagi menjadi 1,12 persen. Pada Maret 2024, angka kemiskinan ekstrem Indonesia mengalami penurunan signifikan menjadi 0,83 persen (TNP2K, 2024). Apabila dilihat dari tren penurunan tersebut serta tenggat waktu yang tersisa, maka target 0 (nol) % kemungkinan sulit terwujud di tahun 2024.

Di level daerah pasca diterbitkannya Inpres No. 4 Tahun 2022, masing-masing pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota mulai menyusun strategi penghapusan kemiskinan ekstrem di daerahnya masing-masing. Akan tetapi sebagian besar pemerintah kabupaten/kota menghadapi kendala dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam penelitian ini, studi kasus penghapusan kemiskinan ekstrem mengambil Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Kulon Progo sendiri merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data BPS Tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo sebesar 15,64 % atau 70,74 ribu. Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 sebesar Rp. 416.870,00 naik dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp381.666,-. Garis kemiskinan sebesar Rp. 416.870,- artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai konsumsi

di bawah Rp. 416.870,- selama 1 (satu) bulan termasuk dalam kategori penduduk miskin. Menurut Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 195/C/2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 14.266 jiwa.

Di sisi lain, Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan daerah dengan angka kemiskinan yang cukup rendah di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data BPS Tahun 2024, Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 4,11 % atau 13,43 ribu. Pada Maret 2024, Garis Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 536.747,-. Menurut Laporan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kotawaringin Barat Triwulan III Tahun 2023, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 960 jiwa.

Berdasarkan data kemiskinan ekstrem pada kedua daerah yang mewakili pulau jawa dan luar pulau jawa tersebut diatas, serta target penghapusan kemiskinan ekstrem 0 (nol) % di tahun 2024 sesuai dengan amanat Inpres No. 4 Tahun 2022, maka sangat menarik untuk meneliti bagaimana strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah khususnya dalam penelitian ini terkait dengan formulasi strategi serta faktor penghambat dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat penanggulangan kemiskinan ekstrem oleh Pemerintah Daerah. Penelitian pertama terkait dengan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Madiun dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem (Wisnutama et al., 2023). Kemudian penelitian kedua, Analisis Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kota Medan dengan metode deskriptif studi literature. Hasil penelitian menunjukkan perlunya keterpaduan berbagai program dan kebijakan di berbagai sektor, serta penyusunan RKPD dan mendorong kebijakan berbasis penguatan ekonomi (Harahap, 2023). Penelitian ketiga, Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang dengan hasil penelitian peranan Dinas Sosial didalam menanggulangi kemiskinan ekstrem yang menyatakan bahwa mulai tahap formulasi, implementasi dan evaluasi strategi yang dilaksanakan belum optimal (Intan Suci Rahmawati et al., 2022).

Sehubungan dengan urgensi dari target kemiskinan ekstrem 0 (nol) % di tahun 2024 serta melihat dari penelitian sebelumnya, maka standing position penelitian ini adalah mencoba memperbandingkan komitmen dan kendala dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di 2 (dua) daerah di Indonesia khususnya pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan komitmen dan kendala dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem studi kasus Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah serta menyajikan solusi kedepan.

## ***B. KERANGKA TEORI ATAU KONSEP/ THEORETICAL OR CONCEPTUAL FRAMEWORK***

Jenis penelitian ini adalah studi komparasi dengan membandingkan 2 (dua) daerah Indonesia yang diharapkan dapat menjadi gambaran umum terkait komitmen dan upaya Pemerintah Daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Creswell (2014), pendekatan studi komparasi berguna untuk

menjelaskan hubungan sebab-akibat dan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian (Cresswell, 2014).

Kemudian dari segi konsep, penelitian ini menggunakan konsep formulasi strategi oleh Fred R. David dan Forest R. David dalam bukunya “Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing-Konsep” yang menyatakan bahwa formulasi strategi mencakup pernyataan visi dan misi, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menciptakan tujuan jangka panjang, memulai strategi alternatif, dan memilih strategi khusus untuk dicapai (David & David, 2017).

Penggunaan konsep formulasi strategi tersebut fokus pada pernyataan visi dan misi yang dilihat dari komitmen pemerintah daerah, identifikasi kesempatan dan ancaman eksternal yang dilihat dari dukungan legislatif daerah, serta menentukan kekuatan dan kelemahan internal yang dilihat dari perencanaan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.

### **C. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA / *RESEARCH METHOD AND DATA ANALYSIS***

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti. Menurut Creswell (2009), penelitian kualitatif merupakan sebuah proses yang berfokus pada eksplorasi dan pemahaman makna di balik perilaku individu maupun kelompok, serta upaya untuk menggambarkan berbagai persoalan sosial atau kemanusiaan secara mendalam. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu: penyusunan pertanyaan penelitian dan prosedur awal yang masih bersifat tentatif, pengumpulan data dari partisipan melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, atau dokumen, analisis data secara induktif dengan pola-pola tertentu, pengorganisasian data yang tersebar menjadi tema-tema utama, hingga penafsiran terhadap makna yang terkandung di dalam data tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang realitas yang kompleks, serta menghasilkan interpretasi yang relevan dengan konteks sosial atau kemanusiaan yang dikaji (Sugiyono, 2023).

Sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung dengan informan (Karsadi, 2022). Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih informan yang membidangi urusan penanganan kemiskinan ekstrem di lingkungan Pemerintah Daerah. Informan dari Kabupaten Kulon Progo diantaranya Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat dan BAPPEDA. Sedangkan informan dari Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya Sekretaris Daerah dan BAPPEDA. Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Juli – Oktober 2024.

Disamping itu penelitian ini juga menggunakan analisis data sekunder berupa berita atau karya jurnalistik, data BPS, serta dokumen Pemerintah Daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Kotawaringin Barat mulai Tahun 2023 dan 2024. Dokumen perencanaan tersebut digunakan untuk menerangkan lebih jelas terkait dengan perencanaan dan laporan Pemerintah Daerah dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN/ RESULT AND DISCUSSION**

### **1. Komitmen Pemerintah Daerah**

Sebagai langkah pertama dalam manajemen strategik, pernyataan visi dan misi memberikan arahan untuk semua aktivitas perencanaan (David & David, 2017). Tidak terkecuali kebijakan di level pemerintahan daerah perlu komitmen atau pernyataan visi dan misi dari pimpinan daerahnya, apalagi arahan penghapusan kemiskinan ekstrem dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dimana poin utama dari Inpres ini adalah diminta kepada para Bupati untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dan terintegrasi. Komitmen Kepala Daerah ini menjadi penting dikarenakan kedua Kabupaten baik Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Kotawaringin Barat sejak Tahun 2022 dipimpin oleh Penjabat Bupati yang notabene merupakan pengangkatan oleh Menteri Dalam Negeri.

Terkait dengan komitmen kepala daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyatakan komitmen terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan target 0 (nol) % pada tahun 2024, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Kesejahteraan Rakyat:

“Kemiskinan ekstrem menjadi nawacita dari Presiden dan ini ditargetkan di Tahun 2024 sudah habis, tentu kita Pemerintah Daerah juga harus mensikapi itu. Oleh karena itu Pemerintah Daerah inipun juga sudah memetakan dan juga sudah mensikapi terhadap kondisi itu. kemudian kita intervensi bagi mereka itu dengan beberapa kegiatan program, termasuk juga karena ini namanya ekstrem, bantuan-bantuan untuk hidup ini sudah dialokasikan dari PEMKAB Kulon Progo, walaupun nampaknya sampai akhir ini hasilnya belum begitu sesuai harapan, tapi sudah ada perkembangan. Sampai dengan akhir tahun inipun kita kondisikan agar itupun bisa lebih dipercepat. Itu yang kita lakukan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, kami sangat berharap dengan beberapa intervensi itu juga bisa menurunkan kemiskinan ekstrem”. (Wawancara, 24 September 2024)

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menyampaikan bahwa walaupun Kabupaten Kotawaringin Barat tidak termasuk target awal Kabupaten/Kota Tahun 2022 akan tetapi masuk kedalam perluasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tetap berkomitmen untuk penanganan kemiskinan ekstrem dikarenakan kemiskinan juga terkait dengan problem kemasyarakatan lainnya seperti halnya stunting.

“PEMDA akan berkomitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrem, jangankan kemiskinan ekstrem kita berharap warga miskin pun ga (tidak) ada di Kobar, apalagi yang sampai kemiskinan ekstrem. Karena efek dari kemiskinan ekstrem ini bisa stunting, kriminalitas, macam-macam. Kalau kegiatan penurunan kemiskinan ekstrem sudah beririsan, karena tadi orang yang miskin ekstrem tadi ada keluarganya stunting kemudian dia masuk keluarga yang tidak mampu. Jadi yang masuk kedalam miskin ekstrem itu adalah keluarga tidak mampu, DTKS nya pasti masuk, Bansosnya pasti masuk. Tinggal kita membersihkan dari orang tidak mampu ini, yang sangat tidak mampu atau yang sangat miskin itu masuk yang miskin ekstrem”. (Wawancara, 12 Juli 2024)

Komitmen kedua kabupaten tersebut menggambarkan bahwa baik di Pulau Jawa maupun di Luar Pulau Jawa, Pemerintah Daerah merespon positif Inpres No. 4 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Pernyataan visi dan misi yang diartikan sebagai

komitmen kepala daerah atau pimpinan daerah tersebut tentu berdampak pada tindakan-tindakan birokrasi atau dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nantinya bertugas menterjemahkan komitmen pimpinan terhadap percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing.

## **2. Dukungan Legislatif Daerah**

Pada Rapat Paripurna Penetapan Keputusan DPRD tentang Perubahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2024 (12/6/24), DPRD Kabupaten Kulon Progo mendorong upaya penurunan angka kemiskinan melalui sinergi dan kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, terdapat inovasi program yang jelas dan terarah untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial di daerah tersebut. Hal tersebut seperti juga disampaikan oleh salah satu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo:

“Tingginya angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, disebabkan tidak layak infrastruktur terutama berupa akses jalan guna mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan dan sarana sosial lainnya, serta sarana prasarana publik. Dengan memperbanyak pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi, seperti pembangunan jalan usaha tani, program padat karya dan memprioritaskan pembangunan jalan kabupaten yang benar-benar prioritas untuk di bangun, kemiskinan secara bertahap akan berkurang” (Setwan.kulonprogokab.go.id, 2024).

Tidak jauh berbeda, DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat juga mendukung Pemerintah Kabupaten untuk menuntaskan persoalan kemiskinan. Dalam Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Kantor Bappedalitbang Kobar (28/8/2024), DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan dukungannya terhadap program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertujuan untuk mengatasi stunting dan kemiskinan.

Sebagaimana yang disampaikan salah satu Anggota DPRD:

“DPRD Kobar berkomitmen untuk terus mendukung program penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan melalui tiga fungsi utama mereka, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pada fungsi legislasi, DPRD bersama Pemkab Kobar akan membahas dan menyusun produk hukum berupa peraturan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Melalui regulasi yang tepat, program penanganan stunting dan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan merata”. (Kotawaringinnews.co.id, 2024).

Dukungan legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat upaya pemerintah daerah, khususnya pihak eksekutif, dalam menyusun program dan kegiatan yang terarah serta mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kolaborasi yang erat antara legislatif dan eksekutif menciptakan sinergi yang mendukung keberlanjutan dan efektivitas kebijakan yang diambil. Hubungan yang saling mendukung ini menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada percepatan pengurangan kemiskinan. Dengan dukungan legislatif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa program-program prioritas untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dapat berjalan optimal, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **3. Inovasi Pemerintah Daerah**

Upaya Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan adalah menciptakan inovasi yang didalamnya memuat penguatan kearifan lokal. Seperti halnya di

Kabupaten Kulon Progo, Menurut RKPD Tahun 2024 dengan slogan Bela dan Beli Kulon Progo, dimana gerakan ini menjadi salah satu upaya penguatan pasar domestik, pengembangan industri lokal serta pengentasan kemiskinan (BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2023). Bentuk dari gerakan ini adalah mengajak masyarakat untuk membeli produk lokal UMKM asli Kulon Progo, penggunaan wajib air kemasan milik PDAM Kabupaten Kulon Progo, penggunaan batik lokal, penguatan peran koperasi dengan “TOMIRA” yang bekerjasama dengan Alfa Mart dan Indomaret dengan persyaratan 51 % sahamnya dimiliki oleh koperasi serta pemanfaatan aplikasi/website bela beliku yang menyediakan berbagai produk lokal dalam platform (BKKBN, 2024).

Disamping itu, ada juga Inovasi Gerbang Segoro yang merupakan akronim dari Gerakan Membangun Kelautan dan Perikanan dengan Semangat Gotong Royong. Inovasi ini bertujuan untuk membangun sektor kelautan dan perikanan secara terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir, dengan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan semangat berbudidaya ikan di pekarangan rumah serta penangkapan ikan di laut, guna meningkatkan gizi keluarga dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Konsep ini mengusung prinsip Cecikal, Bebakal, dan Tetinggal, yang menekankan pada pengolahan dan pengemasan produk perikanan rumah tangga agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Beberapa aktivitas pendukung dalam Gerbang Segoro meliputi program seperti PatinKu, IkanKu, Jogo Segoro, Jogo KaliKu, YakinkanKu, Bazar Foorikan, BlumbangKu, dan lain-lain. (bappeda.kulonprogokab.go.id, 2023).

Sedangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat, menurut RKPD Tahun 2024, inovasi pembangunan daerah yang ditawarkan adalah “Gawi Bahaum” atau artinya Bekerja bersama untuk keberlanjutan adalah sebuah inisiatif pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan, di mana seluruh anggota masyarakat dilibatkan untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu masyarakat yang sejahtera serta terjaganya alam dan lingkungan hidup. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan sosial dan pelestarian lingkungan, dengan mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Melalui Gawi Bahaum, potensi desa akan dioptimalkan serta komoditas pertanian potensial desa akan terus dikembangkan untuk mendapatkan harga premium dan pembeli yang baik (BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023). Serta inovasi sebelumnya adalah “Begoyap” dengan bentuk kegiatannya adalah berkumpulnya pelaku UMKM untuk melakukan kegiatan berjualan pada pelaksanaan event “Begoyap” dengan waktu yang disepakati. Awal pelaksanaan “Begoyap” dilaksanakan pada tanggal 8 September 2019 dengan jumlah pedagang berjumlah 120 UMKM dan dimaksudkan untuk mewadahi pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Raja. Lambat laun berkembang semakin pesat dan juga telah direplika di beberapa kelurahan, desa hingga gaungnya menjadi level Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan “Begoyap” memberikan peluang dan harapan bagi pelaku UMKM ditengah kelesuan ekonomi, terbukti dengan antusiasme penjual dan pembeli yang begitu tinggi (BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022).

Dari inovasi yang ditawarkan oleh kedua Pemerintah Daerah tersebut terlihat bahwa Kabupaten Kulon Progo mencoba memanfaatkan setiap sektor untuk membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal yang diharapkan berdampak secara langsung terhadap pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, dari segi penghapusan kemiskinan ekstrem belum terlihat langkah-langkah nyata untuk melibatkan warga miskin ekstrem dalam pelaksanaan inovasi daerah.

#### 4. Kendala Perencanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, RKPD juga berperan sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023, tema kemiskinan ekstrem belum dimasukkan sebagai sasaran dalam isu strategis maupun program prioritas yang akan dilaksanakan di tahun 2023, hal ini dapat dimaklumi karena Inpres No. 4 Tahun 2022 diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2022 sedangkan RKPD Tahun 2023 telah berproses dan ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2022. Akan tetapi, persoalan masih tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan di Kabupaten Kulon Progo telah masuk kedalam isu strategis dan prioritas Tahun 2023. Adapun prioritas penanganan kemiskinan yang akan dilakukan sebagaimana tercantum didalam RKPD Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

“Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Perlindungan Sosial, untuk mengakselerasi peningkatan pendapatan masyarakat sebagai salah satu upaya penanganan kemiskinan sekaligus pemulihan ekonomi yang berdampak cukup signifikan selama kurun 2020-2021, dan masih perlu upaya-upaya untuk percepatan pemulihan perekonomian masyarakat. Program penanganan kemiskinan dilakukan secara kolaboratif dengan berbasis lokus, yaitu Kalurahan pada Kapanewon dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Fokus kerja pada prioritas ini antara lain adalah pemberdayaan sektor pertanian, cetak sawah baru, pengembangan perikanan budidaya, pembangunan sarana prasarana destinasi wisata prioritas, pemberdayaan masyarakat pada lokasi wisata prioritas, pengembangan IKM, dan pemberdayaan UMKM. Fokus perlindungan sosial di dilakukan dengan tujuan pengurangan kemiskinan dengan fokus pemberian Bantuan Pangan Non Tunai Lokal, fasilitasi terhadap penerima bantuan sosial disertai dengan edukasi, pembayaran Premi BPJS bagi warga miskin, pemberian beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin, dan pemberian bantuan sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni, bantuan akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan”.

Tema kemiskinan ekstrem secara implisit baru masuk kedalam RKPD Tahun 2024 yang notabenehnya disusun pada tahun 2023. Kemiskinan ekstrem bahkan dimasukkan sebagai latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2024 (BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2023). Kendala utama dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana yang tercantum dalam RKPD adalah data penerima bansos masih perlu perbaikan secara mandiri. Akan tetapi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem masih sama dengan prioritas penanganan kemiskinan pada RKPD 2023 sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Jika dilihat dalam dokumen RKPD Tahun 2024, prioritas daerah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem telah dirinci pagu indikatif dan targetnya dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2024. Akan tetapi, yang perlu menjadi perhatian adalah kegiatan yang kurang relevan dengan penghapusan kemiskinan ekstrem seperti contohnya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Menurut BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo sebenarnya OPD telah

memiliki program dan kegiatan untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem akan tetapi seringkali tidak menyadari dikarenakan kurang fokus terhadap warga miskin ekstrem, sebagaimana disampaikan oleh BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo:

“OPD selama ini dalam menerjemahkan yang menjadi alur untuk penanganan kemiskinan sudah berjalan hanya memang kendalanya OPD kadang-kadang tidak tau (mengetahui) persis tidak menyadari bahwa sudah melakukan ini untuk ini, jadi sebenarnya sudah rutin”. (Wawancara, 01 Oktober 2024)

Dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023, kemiskinan ekstrem yang merupakan kebijakan nasional telah masuk dalam arah kebijakan daerah “Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkesinambungan dengan mengutamakan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat pascapandemi Covid-19 berbasis green growth”, dengan program pembangunan daerah terdiri dari program rehabilitasi sosial dan program perlindungan dan jaminan sosial. Walaupun telah masuk kedalam arah kebijakan daerah, akan tetapi RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 masih belum fokus menjadikan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas pembangunan daerah.

“Sebagaimana Kabupaten Kulon Progo, fokus penanganan kemiskinan ekstrem juga baru masuk pada RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024, dimana mengambil tema “Pengendalian Inflasi, Menurunkan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting”. Narasi yang dibangun yakni “Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kotawaringin barat termasuk rendah, data menunjukkan bahwa tahun 2020 tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kotawaringin barat adalah 0,74%, tentu angka ini ditargetkan dapat di entaskan tahun 2024”.

Dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 telah mencantumkan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD yang berkaitan dengan penghapusan kemiskinan ekstrem. Akan tetapi, memang masih ada kegiatan yang kurang relevan dengan penghapusan kemiskinan ekstrem seperti adanya kegiatan “Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” di salah satu OPD. Pihak BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan bahwa masuknya kegiatan yang kurang relevan tersebut dikarenakan anggaran telah di tagging oleh Pemerintah Pusat. Seperti disampaikan sebagai berikut:

“Apalagi kita taunya sudah di tagging itu kan di awal tahun 2024, kami sendiri tidak dapat soundingnya. Jadi dari pagu anggaran yang sudah diikat itu ada pagu anggaran yang sama sekali ga (tidak) menyentuh ke penanggulangan kemiskinan ekstrem” (Wawancara, 16 Juli 2024)

Dari hasil wawancara dan data yang diungkap dalam dokumen RKPD kedua Pemerintah Daerah tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, fokus penanganan kemiskinan ekstrem baru dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada saat penyusunan RKPD Tahun 2024, yang artinya pada Tahun 2022 dan 2023 atau setelah Inpres No. 4 Tahun 2022 diterbitkan, belum ada tindakan secara kelembagaan pemerintah daerah yang terkoordinasi dan terintegrasi terkait dengan program dan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, walaupun telah dijadikan prioritas pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2024, tetapi masih ada rincian kegiatan yang kurang relevan atau berhubungan langsung dengan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

## **5. Kendala Database Kemiskinan Ekstrem**

Tidak hanya terkait perencanaan daerah, database jumlah penduduk miskin ekstrem juga penting sebagai bahan agar program kegiatan Pemerintah Daerah tepat sasaran,

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Inpres No. 4 Tahun 2022. Akan tetapi, pada kenyataannya persoalan database kemiskinan ekstrem ini juga menjadi kendala tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Berdasarkan Keputusan Menko PMK Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, menyebutkan bahwa sumber data berasal dari pendataan keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana beserta pemutakhirannya yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan yang dilengkapi rincian informasi individu by name by address selanjutnya disebut dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau data P3KE.

Kendala terkait dengan database kemiskinan ekstrem adalah data P3KE yang di kirimkan kepada Pemerintah Daerah ternyata data tersebut tidak sesuai dengan data riil warga miskin ekstrem di lapangan, sehingga Pemerintah Daerah harus melakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat:

“Sebenarnya acuan kemiskinan ekstrem itu di PK3E, tinggal kita memverifikasi dan validasi memang yang di data DTKS kita itu memang ada statement data itu belum diverifikasi. Memang dari segi pelaksanaan di lapangan harus kita akui kita belum melaksanakan gerakan yang dibackup oleh anggaran yang cukup untuk melakukan verifikasi dan validasi data”. (Wawancara, 16 Juli 2024)

Disamping itu permasalahan data ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang sampai dengan tahun 2024 belum mengeluarkan Surat Keputusan terkait dengan Data P3KE Daerah, seperti yang disampaikan oleh pihak BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat:

“Data itu hasil validasi kalo desa dari DPMD kemudian kelurahan dari DINSOS. Terus kami sandingkan juga dengan DTKS. Provinsi setiap tahun juga mengeluarkan data kemiskinan ekstrem (dari pusat/kemenko/P3KE). Kita harus mengirimkan data balikan, data yang sudah di SK kan. Nah proses SK ini juga ternyata mengalami kendala sampai sekarang belum ada titik temunya, kemaren saya juga sudah laporkan ke pak kaban (Kepala BAPPEDA). Ini datanya harus diselesaikan, bukan kewenangan kita kalo terkait data. Tapi harus OPD teknis yang bergerak maju, itu dia susahnyanya lagi, jadi tidak menunggu bola”. (Wawancara, 16 Juli 2024)

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, walaupun data penduduk miskin by name by address telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 195/C/2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, akan tetapi masih perlu verifikasi lebih lanjut terkait data yang ada. Sebagaimana disampaikan sebagai berikut:

“Jadi data yang kita gunakan, kita punya data P3KE dari Kemenko PMK lalu yang kedua dengan DTKS lalu yang ketiga dengan REGSOSEK hanya dengan REGSOSEK ini kita masih menunggu persetujuan dari BAPPENAS untuk bisa mendapatkan akun dan mengakses data itu. Namun yang kita lakukan untuk pepadanan data selalu kita lakukan, jadi dari P3KE kita padankan kita verifikasi dengan data DTKS karena data di DTKS kan tidak ada desilnya, yang ada desil di P3KE, nanti kita padankan disitu. walaupun memang selisihnya agak lumayan signifikan karena updatenya P3KE itu setahun sekali, DTKS kan 3 bulan sekali. Kemiskinan ekstrem itu di tahun 2020 awal/2021 kita ada 5,2 %, 14. 688, lalu di 2022 ada 10.418, lalu di 2023 kita ada di 9.816 kalo ga salah jadi berkurang tapi pengurangannya tidak terlalu signifikan. Jadi pepadanan data sudah kita lakukan sejak muncul INPRES karena kita harus memilah menggolongkan menjadi kemiskinan ekstrem kita libatkan pamong kalurahan dan

KPKD yang di Dinas Sosial untuk membantu memverifikasi memvalidasi, sesudah muncul data fix kita SK kan”. (Wawancara, 1 Oktober 2024)

Database kemiskinan ekstrem memang menjadi permasalahan utama dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Ketidaksinkronan data P3KE, DTKS dan data BPS menjadi tantangan yang mesti diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, karena dengan adanya data kemiskinan ekstrem by name by address kemudian dilengkapi dengan identifikasi penyebab miskin ekstrem maka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem akan lebih tepat sasaran.

## **6. Ketidakpaduan Program dan Kegiatan**

Sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024, ada beberapa OPD yang bertugas untuk secara langsung menangani penghapusan kemiskinan ekstrem diantaranya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Akan tetapi dari OPD tersebut diatas yang di tagging rencana kerja prioritas daerah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem hanya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan beberapa program diantaranya Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak dan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Perempuan.

Kendala program dan kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem juga diakui oleh BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo:

“Teman-teman OPD itu kurang concern atau kurang total ketika harus melakukan program pemberdayaan jadi pemberdayaan yang dilakukan itu business as usuall aja, kelompoknya ya itu itu saja, sementara kami pengen ada kelompok yang memang harus menjadi prioritas karena dia punya modal minimal punya modal keinginan untuk lepas (dari kemiskinan ekstrem)”. (Wawancara, 1 Oktober 2024)

Hal yang berbeda dengan Kabupaten Kotawaringin Barat, Jika Kabupaten Kulon Progo fokus 1 (satu) prioritas daerah adalah menangani penghapusan kemiskinan ekstrem, menurut RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024, prioritas daerah tidak hanya kemiskinan ekstrem tetapi juga menyebutkan pengendalian inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem dan stunting. Artinya, berdasarkan prioritas daerah tersebut memungkinkan lebih banyak OPD yang terlibat diantaranya Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun Program OPD diantaranya Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Rehabilitasi Sosial, dan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Sedangkan OPD yang di tagging kerangka pendanaan diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, SATPOL PP, dan Kecamatan Arut Utara. Program dan kegiatan telah mengarah ke lokasi kemiskinan ekstrem akan tetapi tidak menjamin tepat sasaran sesuai dengan data warga miskin ekstrem. Seperti yang disampaikan oleh BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat:

“Masih di lokusnya atau tempatnya. Kemiskinan itu kan 3 strateginya mengurangi beban, meningkatkan pendapatan dan pengurangan kantong kemiskinan, kalau bantuan

yang mengurangi beban insyaallah tepat sasaran hanya yang kalau meningkatkan pendapatan ini yang susah mereka yang ada di lokusnya itu, tetapi belum tentu menyoar ke individunya”. (Wawancara, 16 Juli 2024)

Oleh Karena itu perlu menjadi perhatian adalah pertama, sesuai Inpres No. 4 Tahun 2022, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem harus melalui keterpaduan dan sinergi program. Kedua, perlunya perbaikan tagging kerangka pendanaan maka perlu di analisis lebih lanjut program dan kegiatan dilingkup OPD. Sehingga dari kedua poin tersebut yang ditampilkan dalam dokumen perencanaan dapat terbaca bahwa percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan prioritas daerah didukung oleh OPD yang saling bersinergi serta dukungan kerangka pendanaan yang selaras.

#### **E. PENUTUP/ CONCLUSION**

Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dikatakan bahwa tahun 2024 angka kemiskinan ekstrem di Indonesia di targetkan 0 %. Pemerintah Daerah menyusun strategi untuk melaksanakan Inpres tersebut dan mengejar target 0 % miskin ekstrem di daerahnya masing-masing. Dalam rangka memotret upaya Pemerintah Daerah tersebut, tulisan ini mencoba mengambil studi kasus 2 (dua) daerah di pulau Jawa dan luar pulau Jawa yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia beserta kendala yang dihadapi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki faktor pendukung didalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem hal ini diketahui dari, pertama, komitmen pimpinan daerah yang menyatakan mendukung untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerahnya masing-masing. Kedua, dukungan lembaga legislatif, dimana lembaga politik ini menyadari tentang pentingnya pengurangan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah. Dan ketiga, upaya-upaya Pemerintah Daerah melalui inovasi-inovasi pembangunan daerah dimana Kabupaten Kulon Progo dengan Bela Beli Kulon Progo, Gerbang Segoro dan inovasi lainnya, sedangkan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Gawi Bahaum dan Begoyap.

Akan tetapi, pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan target 0 % sulit terwujud, dikarenakan masih adanya kendala. Pertama, kendala perencanaan, dimana masing-masing Pemerintah Daerah baru fokus penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Kedua, kendala database kemiskinan ekstrem by name by address, data P3KE yang dikirimkan dari Kemenko PMK masih perlu diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah, progress yang positif ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang telah menetapkan Data P3KE melalui Surat Keputusan Bupati. Hal ini memudahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran. Ketiga, ketidakpaduan program dan kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dimana fokus program dan kegiatan masih terbatas pada program-program sosial. Adapun untuk strategi peningkatan pendapatan masyarakat baru difokuskan tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

#### **F. UCAPAN TERIMA KASIH/ ACKNOWLEDGMENT (Optional)**

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari dukungan beberapa pihak yang telah bersedia menjadi informan. Oleh karena itu, disampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Pimpinan Tinggi Pratama dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Kulon Progo serta

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini Sekretaris Daerah dan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

**G. TENTANG PENULIS (wajib) / ABOUT THE AUTHOR (Mandatory)**

Penulis pertama merupakan Aparatur Sipil Negara (PNS) yang bertugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sejak tahun 2010. Jabatan terakhir sebagai Lurah Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dan saat ini sedang menempuh Pendidikan Program Pascasarjana di Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Penulis kedua merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta sejak tahun 2022. Sebelumnya ia merupakan dosen tetap di Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjungpinang sejak tahun 2010. Selain sebagai dosen tetap di STPMD “APMD”, ia juga mengajar di Universitas Terbuka. Saat ini ia juga menjadi Staf Ahli Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2024-2029.

**DAFTAR PUSTAKA/ REFERENCES**

David, F. R., & David, F. R. (2017). *Manajemen Strategik “Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing”* (Cetakan Ke). Penerbit Salemba Empat.